




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 0983/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :

XXXXXX

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Satgas, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

Melawan:

XXXXXX

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Ngaran Ngisor Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi /Pernggugat Rekonvensi";

Hal.1 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti- bunti serta semua saksi di muka persidangan; ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 24 Mei 2012 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 24 Mei 2012 Nomor: 0020/Pdt.G/2012/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1987 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobobudur Kabupaten Magelang Nomor : Duplikat : Nomor KK. XXXXX tanggal 25 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan dirumah gono - gini diatas tanah milik orang tua Termohon selama 22 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. XXXXX, lahir tanggal 26 Oktober 1987
4. 2. XXXXX, lahir tanggal 29 September 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3. XXXXX, lahir tanggal 4 Juni 1997
6. 4. XXXXX, lahir tanggal 27 Maret 2002
7. 5. XXXXX, lahir tanggal 7 Desember 2006
8. Bahwa sejak pada akhir Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan a. perbedaan pendapat yaitu Pemohon sudah menerangkan kepada Termohon, bahwa perempuan bernama XXXXX adalah teman, tetapi Termohon cemburu
9. Bahwa pada pertengahan April 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon masih cemburu kepada Pemohon;
10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengantar XXXXX dan pagi hari Termohon marah-marah terhadap Pemohon, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan kata-kata "Sekarang tidak usah kerja, karena seragam sudah saya bakar" dan sesaat kemudian Termohon menyiram air panas kepada Pemohon, dan mengenai Tengku leher Pemohon dan kulit Pemohon melepuh;
11. Bahwa setelah ada pertengkaran tersebut, Pemohon berangkat kerja dan sampai ditempat pekerjaan sakit dan tidak kuat menahan sakitnya, maka teman Pemohon mengantar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, maka pisah rumah sudah 2 tahun;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa selama pisah 2 tahun tersebut, Pemohon tiap bulan datang ketempat Termohon, maksud kedatangan memberi nafkah berupa uang untuk anak dan pernah Pemohon mengajak rukun kepada Termohon untuk kerumah orang tua Termohon, tetapi

Hal.3 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau, dan Termohon juga pernah datang kerumah orang tua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon, maksud kedatangan Termohon adalah untuk mengajak pisah/minta cerai

13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH. dan juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan tanggal yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon namun minta kepada pemohon untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isinya pemohon tetap seperti dalam surat permohonannya dan sanggup untuk member nafkah anak setiap bulan Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) samapai anak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Dama Pristiawan Nomor: 11.1919.120666.0002 tertanggal 26 Mei 2009 (Bukti. P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat : Nomor KK.11.08/19/DPL/46/IV/2012 Tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobobudur Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Menimbang, Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan keluarganya untuk didengar keteranganya sebagai saksi, yaitu

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wisata **XXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun Sundungan RT.15 RW.06 Desa Bumiharjo Kecamatan

Hal.5 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Magelang sebagai teman kerja Pemohon; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ;

Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri tetapi saksi tidak tahu kapan nikahnya mereka telah dikaruniai 5 orang anak

Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan juga melihat badan bagian belakang luka akibat kena air panas

Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di wisata XXXXX gajoinya sebelum tahun 2011 perhari Rp. 20.000,- kalau libur tidak mdi gaji dan gaji terakhir ini Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

: XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang adik kandung Pemohon;

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon dan kenal dengan termohon karena termohon isteri pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 1987 yang lalu; dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak , yang 2 orang anak sudah berkeluarga sedang 3 orang anak sekarang ikut termohon

Bahwa sekitar tahun 2011 saksi tahu bagian belakang badan pemohon kerna air panas dan sejak kejadian itu pemohon hidu berpisah dengan termohon hingga sekarang

Bahwa ketika saksi di minta oleh pemohon untuk menjaga rumah pemohon , termohon datang marah marah dan akan membakar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga belum ada upaya mendamaikan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang Bahwa Termohon juga telah mengadirkan saksi saksi

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Ngaran Ngisor Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang sebagai tetangga Termohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon dan tyermohon adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan nikah nya pemohon dengan termohon dan sekarang sudah punya 5 orang anak..

Bahwa keadaan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon baik tidak ada persoalan yang berat..

Bahwa termohon pernah tinggal bersama anaknya di Bandung selama 2 bulan

Bahwa saksi tidak tahu untuk apa termohon pergi ke Bandung

. Bahwa sejak bulan juli 2012 pemohon sudah jarang di rumah

Bahwa pemohon bekerja di Wisata **XXXXX**

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngaran I Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang sebagai tetangga kampung ; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon—

Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon saksi pernah melihat Termohon menuju trumah ibu Muslimah dan menurut kabar yang beredar di kampung bahwa pemohon senang dengan wanita lain- Bahwa sebagai tetangga saksi tidak sanggup mendamaikan

Hal.7 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon Pengadilan Agama Mungkid segera menjatuhkan putusannya ; ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH. Majelis juga telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai se orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai; ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik di9 rumah bersama 22 tahun lamnya, kemudian sejak januari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon cemburu pemohon mencintai wanita lain bernama Muslimah dan telah dijelaskan tetapi masih tetap cemburu sehingga termohon marah dan menyiran air panas pada tengkuk leher pemohon sehingga melepuh kulitnya dan sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, Namun demikian apa bila terjadi perpisahan Termohon mempunyai tuntutan seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon bernama **XXXXXX** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan mereka berpisah tempat tinggal yaitu pemohon pergi meninggalkan rumah bersama pisah dengan termohon hingga sekarang **2 tahun** lamanya

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi lain bernama **XXXXXX** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa **pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun di rumah bersama** , kemudian

Hal.9 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd



sekarang mereka berpisah tempat tinggal yaitu pemohon sebagai Karyawan Wisata
XXXXX meninggalkan rumah bersama dan pisah dengan termohon hingga
sekarang

Menimbang bahwa termohon juga menghadirkan 2 orang saksi bernama **XXXXX**,
telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa awalnya
rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan karena
pemohon punya wanita lain dan kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat
tinggal yaitu pemohon pergi meninggalkan rumah bersama pisah dengan termohon
sejak juli 2010 hingga sekarang **2 tahun lebih** laman

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon jawaban Termohon serta keterangan
para saksi telah dapat ditemukan fakta yaitu :

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah dikaruniai 5 orang
anak, dua orang anak telah berkeluarga dan 3 orang anak sekarang ikut termohon

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, di
rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon lalu menempati rumah bersama
selama 22 tahun lamanya kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon
cemburu pemohon mencintai wanita lain bernama Muslimah selanjutnya kedua belah
pihak pisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan rumah bersama sampai
sekarang 2 (dua) tahun lebih;- lamanya

Bahwa keluarga sudah tidak mau untuk mendamaikan pemohon dan
termohon

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran
tersebut, Majelis berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai
adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Julil 2010 sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat

Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi : ; **وَسَدِّدْ دُؤُوهُنَّ سَرَاحًا**

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor: **XXXXXX** yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang di lakukan mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan kembali, serta perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat di satukan lagi, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan

Hal.11 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi;-----
enimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas –

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada pokoknya-

Menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat atas nama Pertitis yang di agunkan untuk pinjaman bersama di BRI Unit Mendut, dan memberikan tanah beserta bangunannya yang berdiri di atasnya kepada salah satu anak yang bernama Ilham Hanafi. serta membiayai pendidikan sampai jenjang tamat SLTA , menuntut hak 3 orang anak setiap bulan Rp600.000,- enam ratus ribu rupiah) , kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan Sertifikat atas Nama Pertitis yang di buat agunan pinjaman bersama di BRI mendut mengikat saat sekarang belum sampai jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo selesai masa angsuran nya lagi pula pinjaman dila kukan dengan persetujuan mereka berdua dan Trgugat Rekonvensi menyatakan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut maka permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Atas Nama Pertitis perlu di kesampingkan .

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut, agar Tergugat Rekonvensi memberikan tanah beserta bangunan rumah diatasnya kepada salah seorang anaknya bernama Ilham Hanafi dan oleh karena tanah dimaksud adalah tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi yang pada saat ini masih hidup dan tanah tersebut belum di bagikan kepada siapa nanti sebagai ahli waris yang akan menerimanya sedang tergugat rekonvensi saat ini hanya diberikan hak untuk menempati dan anak bernama XXXXX bukan hanya satu satunya anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih ada anak anak yang lain yang harus mendapatkan perhatian yang sama, maka gugatan penggugat Rekonvensi untuk memberikan tanah beserta bangunan rumah diatasnya kepada anak bernama Ilham Hanafi harus di tolak.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mmenuntut biaya pendidikan dan pemeliharaan 3 orang anak Majelis hakim mmemberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa gugatan , nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat

Hal.13 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan; ; Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada pokoknya- menuntut hak 3 orang anak setiap bulan Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut umur 20 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu kepada pemohon /tergugat rekonvensi patut di hukum untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak-anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 4 Juni XXXXX lahir tanggal 27 Maret 2002 dan XXXXX lahir tanggal 7 Desember 2006 setiap bulannya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedang tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi mnafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) . Dalam hal ini majlis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Wisata XXXXX yang berpenghasilan tetap mendapatkan gaji setiap bulannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun menurut keterangan tergugat rekonvensi mendapatkan gaji setiap bulan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedang penggugat rekonvensi mengatakan gaji tergugat rekonvensi setiap bulan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk gaji lembur dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga malam di KOPARI namun menurut saksi XXXXX sebagai teman kerja Tergugat rekonsensi mennerangkan bahwa gaji tergugat Rekonsensi tahun 2011 perbulan sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terakhir ini Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kalau libur tidak di gaji. sehingga Majelis memenetapkan bahwa tergugat rekonsensi sebagai seorang ayah maka patut di hukum untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak anak tersebut dewasa / umur 21 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan di tolak sebagian yang lain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.15 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian

Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah

3 (tiga orang anak) bernama : xxxxx, lahir tanggal 4 Juni 1997, xxxxx lahir tanggal 27 Maret 2002 dan xxxxx lahir tanggal 7 Desember 2006 setiap bulan minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun)

Menolak gugatan penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Dzulqa'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;



Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H.NGATIRIN MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs KHOERUN

PANITERA PENGGANTI

MUHROJI S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 300.000,-

Hal.17 dari 17 hal Put.No 0983/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)